

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN IMIGRASI
TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG DATANG KE
INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID 19**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RIZAL SIDDIK AL AMIN NAINGGOLAN

1706200055



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2021



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 04 Januari 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIZAL SIDDIK AL AMIN NAINGGOLAN
NPM : 1706200055
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN IMIGRASI TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG DATANG KE INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Administrasi Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS, S.H., M.H
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umhu.ac.id> <http://www.fakum.umhu.ac.id> E-mail : rektor@umhu.ac.id fakum@umhu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RIZAL SIDDIK AL AMIN NAINGGOLAN
NPM : 1706200055
PRODI/BAGIAN : Hukum / Hukum Administrasi Negara
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN IMIGRASI TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG DATANG KE INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID 19 (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I Medan)
Pembimbing : Burhanuddin, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12/06/2021	Diskusi Judul	JAV.
19/06/2021	Seminar Proposal	JAV.
12/07/2021	Perbaiki Latar Belakang	JAV.
21/07/2021	Perbaiki metode Penelitian dan sumber data	JAV.
02/08/2021	Perbaiki Tinjauan Pustaka	JAV.
20/08/2021	Masukkan data pada Pembahasan	JAV.
12/09/2021	Keimpulan dan saran di singkat	JAV.
25/10/2021	Bedah Buku	JAV.
	Ace untuk di sidangkan / diujikan	JAV.

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM


(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING


(BURHANUDDIN, S.H., M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RIZAL SIDDIK AL AMIN NAINGGOLAN
NPM : 1706200055
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN IMIGRASI TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG DATANG KE INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19

PENDAFTARAN : 03 Januari 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


BURHANUDDIN, S.H., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIZAL SIDDIK AL AMIN NAINGGOLAN
NPM : 1706200055
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN
IMIGRASI TERHADAP WARGA NEGARA ASING
YANG DATANG KE INDONESIA PADA MASA
PANDEMI COVID-19

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, November 2021

DOSEN PEMBIMBING

BURHANUDDIN, S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIZAL SIDDIK AL AMIN NAINGGOLAN
NPM : 1706200055
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PENGAWASAN IMIGRASI TERHADAP
WARGA NEGARA ASING YANG DATANG
KE INDONESIA PADA MASA PANDEMI
COVID 19**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari, skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 16 November 2021

Saya yang menyatakan



RIZAL SIDDIK AL AMIN NAINGGOLAN

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN IMIGRASI TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG DATANG KE INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID 19

RIZAL SIDDIK AL AMIN NAINGGOLAN
1706200055

Kemunculan wabah pandemi Covid-19 yang menyebar ke seluruh belahan dunia, salah satunya Indonesia, telah memberikan banyak pengaruh pada segala aspek kehidupan yaitu salah satunya dalam melakukan pengawasan keimigrasian. Berbagai kebijakan atau peraturan keimigrasian diterbitkan seiring dengan berkembangnya kasus aktif Covid-19. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Medan selaku Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian melaksanakan pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing sekaligus melakukan penegakan hukum keimigrasian.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif. Menganalisa permasalahan dengan konsep aturan yang tertulis dalam perundang-undangan dan bersifat empiris untuk melihat permasalahan hukum dengan sudut pandang sosiologis yang melihat fenomena hukum di masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengawasan keimigrasian tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan bersinergi pada kebijakan keimigrasian di masa pandemi penyebaran Covid-19 dengan dilakukan pembatasan sementara Orang Asing yang akan memasuki wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing di masa pandemi harus tetap dimaksimalkan karena terbukti masih terdapat Orang Asing yang melanggar peraturan perundang-undangan keimigrasian. Akibat Hukum yang Timbul terhadap WNA yang Datang ke Indonesia pada Masa Pandemi Covid 19 Kantor Imigrasi TPI kelas I Medan telah berupaya dalam melaksanakan fungsi keimigrasian berupa pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat yang disesuaikan dengan protokol Kesehatan demi memutus penyebaran virus Covid- 19 di Indonesia. Kendala Pengawasan Keimigrasian terhadap WNA pada Masa Pandemi Covid 19 Pada saat pelaksanaan pengawasan lapangan ditemukan hambatan seperti petugas imigrasi yang terkena Covid-19, ketidakseimbangan antara jumlah petugas imigrasi yang melakukan pengawasan keimigrasian dengan jumlah Orang Asing yang dilakukan pengawasan keimigrasian, pembatasan mobilitas ketika melakukan pengawasan, dan keterbatasan dalam melakukan pengawasan di beberapa tempat seperti di perusahaan tempat TKA bekerja.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, .Pengawasan Imigrasi, Pandemi Covid 19

Pendaftaran Ujian

Berita Acara Ujian

Persetujuan Pembimbing

Pernyataan Keaslian

Abstrak.....i

Daftar Isiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

1. Rumusan Masalah.....8

2. Faedah Penelitian 8

B. Tujuan Penelitian..... 9

C. Definisi Operasioanal..... 9

D. Keaslian Penelitian10

E. Metode Penelitian12

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....13

2. Sifat Penelitian.....13

3. Sumber Data14

4. Alat Pengumpul Data.....15

5. Analisis Data16

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis19

B. Pengawasan Keimigrasian20

1. Fungsi Pelayanan Keimigrasian' 26

2. Fungsi Penegakan Hukum 27

3. Fungsi Keamanan Negara	28
4. Fungsi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat	30
C. Pengertian Warga Negara Asing	35
D. Pandemi Covid 19	37

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Warga Negara Asing yang Datang ke Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19	40
B. Akibat Hukum yang Timbul terhadap WNA pada Masa Pandemi Covid 19	54
C. Kendala Pengawasan Keimigrasian terhadap WNA yang Datang ke Indonesia pada Masa Pandemi Covid 19	65

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Wawancara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya, serta nikmat kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang telah di susun dengan tujuan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul:

“ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN IMIGRASI TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG DATANG KE INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID 19”

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Fajaruddin, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Prodi Hukum Administrasi Negara, dan Bapak Burhanuddin, S.H., M.H. yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan rasa terimakasih kepada Bapak Widiyanto SH, selaku Plh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan rasa terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda yang sangat saya muliakan dan Ibunda yang sangat saya sayangi yang telah begitu tulus dan bersusah payah mengasuh dan mendidik serta mengorbankan materi dan moril demi penulis untuk menyelesaikan kuliah serta segala cinta, kasih sayang, inspirasi, dukungan dan do'a, yang senantiasa tercurah kepada penulis sehingga skripsi ini selesai. Demikian juga kepada seluruh keluarga yang memberikan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada seluruh teman-

teman satu kelas saya G-1 pagi Hukum Administrasi Negara. Yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, untuk itu saya sampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga akhirnya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat hamba-hambanya. **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Medan, Oktober 2021

Hormat Saya

Penulis,

RIZAL SIDDIK AL AMIN NAINGGOLAN

1706200055

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya dengan alam cagar budaya. Keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Banyaknya orang asing yang keluar dan masuk wilayah Indonesia dengan beragam tujuan dan kepentingan akan memberikan efek dalam berbagai bidang termasuk bidang kesehatan, sehingga sangatlah penting untuk memahami pengaruh dari tujuan orang asing yang datang dan melakukan kegiatan di Indonesia saat ini. Keamanan dan ketertiban kesehatan masyarakat adalah sebagai prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kesehatan serta tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mendukung kemampuan membina serta mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Pada saat ini perkembangan dalam arus globalisasi dunia dan kerjasama disegala bidang sangat menurun karena terjadinya pandemi di seluruh dunia. Dimana seluruh dunia terkena wabah penyakit menular yang bernama corona atau disebut dengan COVID-19, sehingga ini sangat berpengaruh dan menyebabkan penurunan jumlah warga negar asing berkunjung ke Indonesia yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berdampak sangat buruk terhadap perekonomian negara serta masyarakat. pada saat ini terancam oleh Pandemi Corona Virus Disease

2019 (Covid-19) yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia¹ Corona Virus Disease 2019 atau bisa disingkat dengan Covid-19 adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai gejala yang berat. Ada setidaknya dua jenis Corona Virus Disease (Covid-19) yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).² Corona Virus Disease (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab adanya Covid-19 ini dinamakan dengan Sars-CoV-2³.

Adapun tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut diantaranya batuk, demam, dan sesak napas. Dan masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus Covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dari gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam dengan beberapa kesulitan bernapas dan hasil rontgen yang menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru-paru⁴

Berdasarkan bukti ilmiah, Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak langsung dengan pasien Covid-19 termasuk yang merawat pasien Covid-19. Rekomendasi standar

¹ Isbaniah, Fathiyah, dkk. 2020. *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Corona Virus Disease (Covid-19)*. Jakarta :Kemenkes RI. Hlm. 11

² Asal Mula Virus Corona Seperti dikutip dari World Health "<https://kec-kasihan.bantulkab.go.id/filestorage/berkas/2020/08/Asal%20Usul%20Virus%20Covid19%20dan%20Pencegahannya.pdf>". Diakses pada 26 Mei 2021

³ Isbaniah, Fathiyah, dkk, *Op.Cit*, halaman 12

⁴ *Ibid*, halaman 11

pencegahan penyebaran infeksi ini adalah dengan mencuci tangan secara teratur, menerapkan etika bersin dan batuk, menghindari kontak langsung dengan hewan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin.⁵

Covid-19 berawal pada tanggal 31 Desember 2019, World Health Organization (WHO) China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru Corona Virus Disease (Covid-19). Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia / Public Health Emergency Of International Concern (KKMMD / PHEIC).⁶ Di Indonesia sendiri pada tanggal 2 Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengkonfirmasi ada dua kasus pertama virus corona. Setelah sebulan sejak dua kasus pertama diumumkan telah ada penambahan sebanyak 1.528 pasien positif virus corona. Sementara itu dari jumlah tersebut, 81 pasien telah dinyatakan sembuh dan 136 pasien meninggal dunia.

Semakin meningkatnya jumlah korban yang berjatuh saat Pandemi Covid-19, maka Pemerintah Indonesia memaksakan diri mengambil tindakan-tindakan secara cepat untuk mengatasi Pandemi Covid-19, banyak kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk merespon keadaan ini terutama berkaitan dengan kesehatan, ekonomi, dan sosial. Deklarasi Presiden tentang Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat dan Darurat Bencana Nasional, Presiden

⁵ *Ibid*, halaman 12

⁶ Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur | Yuliana." <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/21026/pdf>. Diakses pada 26 September. 2021.

memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk mengambil tindakan secara cepat.⁷

Berbagai upaya dalam rangka pencegahan, pengobatan, dan sebagainya pun telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan lockdown atau dengan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan social distancing (Jaga Jarak) dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Indonesia masih bergelut melawan virus Corona hingga saat ini, sama dengan negara lain di dunia. Jumlah kasus virus Corona terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tak sedikit yang meninggal. Akibat COVID-19 ini terjadi banyaknya tempat wisata, perusahaan, fasilitas umum serta tempat lainnya ditutup oleh pemerintah untuk menghentikan penyebaran penyakit COVID-19 ini dan karena ini diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Sekala Bersekala Besar) di seluruh daerah Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Pasal 1, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)).

⁷ Presiden Jokowi Teken Keppres Tetapkan Wabah Covid-19 " 13 Apr. 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/18101841/presiden-jokowi-teken-keppres-tetapkan-wabah-covid-19-bencana-nasional>. Diakses pada 26 September 2021

Dampak dari pandemi Covid-19 menyebabkan banyaknya fasilitas umum yang tutup dan terjadinya penutupan secara sepihak oleh pemerintah, seperti halnya dalam pembatasan Warga Negara Asing selama Pandemi Covid 19. Penanganan pandemi Covid-19 sebagai keadaan darurat suatu negara sejatinya dapat didasarkan pada 3 (tiga) pendekatan yaitu :

- (1) pelayanan kesehatan (*health services*),
- (2) pemenuhan kebutuhan fiskal (*fulfillment of fiscal needs*), dan
- (3) percepatan penanganan dalam kegiatan sosial (*acceleration of handling in social activities*). Dalam konteks pengendalian kegiatan sosial salah satunya diwujudkan oleh Indonesia dalam memberikan pengaturan hukum terkait dengan pengaturan keluar masuk wilayah Indonesia sebagai rezim dalam hukum keimigrasian. Hal tersebut diwujudkan dalam beberapa produk hukum terkait, seperti: (1) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagai Bencana Nasional, (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, (3) Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Sejatinya pengaturan hukum dalam bidang keimigrasin suatu negara tidak terlepas dari pemahaman bahwa konteks urusan keimigrasian ini menyangkut persoalan lintas batas negara. Di samping itu, berkaitan jugadengan bagaimana suatu negara mengatur serta memberikan pengaturan terhadap persoalan yang timbul dalam konteks lalulintas batas negara yang menyangkut warga negara maupun warga negara asing. Dendandemikian, pengaturan urusan

keimigrasian dilekatkan kepada negara tidak terlepas dari konsep kedaulatan negara yaitu terkait dengan bagaimana suatu negara dapat mempertahankan serta menegakkan kedaulatan yang dimilikinya.⁸

Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah penerapan *selective policy* yang dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara Pendekatan Keamanan (*Security Approach*) dengan Pendekatan Kesejahteraan (*Prosperity Approach*). Kebijakan ini mengharuskan bahwa hanya orang asing yang dapat membawa manfaat bagi negara dan tidak memiliki potensi untuk melakukan hal-hal yang dapat membahayakan negara yang diizinkan untuk masuk dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Indonesia⁹.

Selain itu, ditetapkan pula bahwa setiap orang asing yang ingin memasuki dan melakukan kegiatan di Indonesia diharuskan untuk mengurus dan memiliki perizinan keimigrasian yang sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya ke Indonesia. Bagi orang asing yang merugikan dan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka perlu diberikan tindakan dan sanksi yang tegas sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Maksud dan tujuan tindakan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian adalah antara lain memberi rasa jera dan disamping itu juga untuk menegakkan Kedaulatan Negara

Salah satu kontrol yang penting untuk diperhatikan pada masa pandemi Covid-19 adalah terhadap pengaturan penangkalan terhadap warga negara asing yang hendak masuk ke Indonesia. Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun

⁸ M. Iman Santoso, 2017, *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Cetakan ke III, Perum Percetakan Negara – RI, halaman. 18.

⁹ Midran Dylan, 2020, *Pengawasan Keimigrasian*, Depok, Pohon Cahaya, Halaman 6

2011 tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa penangkalan merupakan pemberian larangan terhadap orang asing untuk masuk wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian.¹⁰ Makna alasan keimigrasian ditunjukkan sebagai wujud dari pelaksanaan kedaulatan negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Bentuk dari penangkalan tersebut dapat dilihat melalui keputusan pejabat berwenang dalam hal ini menteri atau pejabat imigrasi.¹¹ Seperti dalam kasus yang menyita perhatian publik di Indonesia yaitu Kristen Gray seorang warga negara asing Amerika Serikat yang dideportasi dari Indonesia karena tindakan yang dilakukan dalam media sosial dalam bentuk ajakan kepada orang asing untuk pindah ke Bali pada masa pandemi Covid-19¹²

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti pengaruh pembatasan tersebut terhadap datangnya Warga Negara Asing ke Indonesia melalui pengawasan Imigrasi.dengan judul:

“Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Imigrasi Terhadap Warga Negara Asing Yang Datang Ke Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19.”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana Pengawasan WNA yang Datang ke Indonesia pada Masa Pandemi Covid 19?

¹⁰ Lihat Pasal 1 angka 29 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹¹ Lihat Pasal 12 dan 13 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹² Rika Aggraeni, "Kristen Gray Sipa Didpeortasi: Ini Aturan Visa WNA Selama Pandemi Covid-19", Kabar Nasional,<https://kabar24.bisnis.com/read/20210120/15/1345362/kristen-gray-siap-dideportasi-ini-aturan-visa-wna->, diakses 26 September 2021

- b. Bagaimana Akibat Hukum yang Timbul terhadap WNA yang Datang ke Indonesia pada Masa Pandemi Covid 19?
- c. Bagaimana Kendala Pengawasan Keimigrasian terhadap WNA yang Datang ke Indonesia pada Masa Pandemi Covid 19

2) Faedah Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :¹³

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecahan masalah praktis yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis dalam masalah yang ada.
- c. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum.

3) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan salah satu hal yang akan dicapai dalam suatu kegiatan dan setiap penelitian haruslah memiliki arah tujuan yang jelas. Tanpa adanya arah tujuan yang jelas, maka penelitian tidak akan berjalan dan mendapat hasil sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹³ Anonim, 2016, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, Metro:Stain Jurai Siwo Metro, halaman 27

- a. Untuk mengetahui bentuk pengawasan WNA yang datang ke Indonesia pada Masa Pandemi Covid 19?
- b. Untuk mengetahui Akibat Hukum yang Timbul terhadap WNA yang Datang ke Indonesia pada Masa Pandemi Covid 19?
- c. Untuk mengetahui Kendala Pengawasan Keimigrasian terhadap WNA yang Datang ke Indonesia pada Masa Pandemi Covid 19

4) Definisi Operasional

- a. Tinjauan yuridis

Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Yuridis yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum¹⁴

- b. Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan Keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian¹⁵

- c. Warga Negara Asing

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional 2018, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi kelima) Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 1470

¹⁵ Pasal 1 angka 2 Permenhumham Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian

Warga Negara Asing adalah , yaitu orang yang bukan warga Negara Indonesia dan sedang berada di wilayah Indonesia Pengertian orang asing termasuk pula badan hukum asing yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing.¹⁶

d. Pandemi Covid 19

Pandemi merupakan wabah penyakit yang menjangkit secara serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh negara atau pun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geografis tertentu.¹⁷

A. Keaslian Penelitian

Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Imigrasi Terhadap Warga Negara Asing Yang Datang Ke Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19. merupakan hal yang layak dikaji dan dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan berbagai literatur seperti buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang pernah diteliti yang judulnya hampir mirip dengan judul penelitian penulis baru ada satu skripsi dengan judul penelitian sebagai berikut :

Skripsi Herman Suryokumoro, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Tahun 2021.yang berjudul Aktualisasi Fungsi Keimigrasian dalam Aspek Keamanan sebagai Upaya Integral Penanganan Pandemi Covid-19 Di

¹⁶ Gatot Supramono, 2018, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman .4

¹⁷ Agus Purwanto, dkk, 2020, *Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*”, Jakarta, Universitas Pelita Harapan, , halaman. 5

Indonesia Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang membahas tentang fokus untuk mengkaji hukum (keimigrasian) sebagai pintu masuk WNA ke dalam wilayah NKRI dan tindakan hukum kepada WNA dalam masa tanggap darurat Covid-19.

Merujuk pada 4 fungsi imigrasi yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum, fungsi keamanan, dan fungsi fasilitator. Terkait dengan adanya pandemi Covid 19 fungsi keamanan imigrasi yang menjadi perhatian utama. Imigrasi disini berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah RI. Pelaksanaan fungsi ini ditujukan untuk upaya pencegahan sebagai bagian dari tindakan keimigrasian.

Aktualisasi fungsi ini dapat dilihat dari adanya restriksi atau pembatasan bagi WNA untuk datang ke Indonesia sebagaimana diatur dalam Permenkumham 11/2020. Pembatasan lalu lintas orang melalui pintu-pintu pemeriksaan Imigrasi dilaksanakan berdasarkan Permenkumham 11/2020 yang berlaku sejak tanggal 2 April 2020 pukul 00.00 WIB hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Namun demikian, aturan larangan masuk dan transit ini memiliki pengecualian terhadap sejumlah WNA. Mereka antara lain yang memiliki kartu izin tinggal terbatas (KITAS), kartu izin tinggal tetap (KITAP), pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas. Selain itu, tenaga bantuan dan dukungan medis dan pangan; awak alat angkut baik laut, udara maupun darat; serta orang asing yang bekerja pada proyek-proyek Strategis Nasional juga diperbolehkan dengan syarat tertentu antara lain memiliki surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris yang

dikeluarkan oleh otoritas kesehatan dari masing-masing negara dan telah berada 14 hari di wilayah atau negara yang bebas Covid-19.

B. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan arena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.¹⁸ Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi :

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian hukum Normatif , penelitian hukum normative bisa disebut juga sebagai penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat di konsepkan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan.

¹⁸Fakultas Hukum UMSU, *Op.Cit* halaman 19

Keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian Hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma norma hukum dan bekerjanya norma norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang di gunakan adalah sifat penelitian secara empiris. Penelitian empiris memiliki sifat bersosial dengan baik, dikarenakan penelitian empiris pada dasarnya merupakan sebuah penelitian yang menyangkut hubungannya dengan studi yang berada dilapangan. Penelitian ini tentunya banyak menghabiskan waktu di lapangan dan juga penulis harus memiliki kemampuan adaptasi dengan lingkungan saat penelitian ini berlanjut, dan memiliki sifat yang melihat hukum dari lingkungan masyarakat sekitar.

3. Sumber Data

Penelitian hukum normatif ini menggunakan 3 (tiga) jenis data yaitu data yang bersumber dari hukum Islam, data primer dan data sekunder. Adapun secara rinci sumber data yang digunakan pada penelitian hukum ini yakni, sebagai berikut:.

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an Surah At Tagobun ayat 15. Data yang bersumber dari HukumIslam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

¹⁹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahi,2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, Halaman 124

- b. Data primer, yaitu data yang diambil langsung di lapangan. Dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas I Medan diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung mengenai perilaku hukum dan peristiwa tersebut.
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Data sekunder terdiri dari :

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2). UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- 3). UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- 4). *Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2013. Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*
- 5). Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas *Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
- 6). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
- 7). Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa

Indonesia dan internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.²⁰

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara di Kantor Imigrasi Kelas I Medan yang bertalian dengan judul penelitian guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
 - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
 - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data ialah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisirkan data secara sistematis dan rasional untuk

²⁰ Fakultas Hukum Umsu , *Loc.cit*

memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.²¹ Berdasarkan jenis dan sifat penelitian yang ditentukan, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan penelitian yang relatif kecil, tetapi lebih terfokus, yang analisis datanya dilakukan secara kualitatif, yakni dengan tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus statistik, yang dilakukan melalui berbagai cara seperti *interview* dan komunikasi mendalam dengan narasumber terkait.²² Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi serta bahan lain agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya analisis deskriptif, diawali dengan pengelompokan data yang sama, selanjutnya dilakukan interpretasi untuk memberi makna setiap sub-aspek dan hubungan antara satu dengan lainnya kemudian dilakukan analisis keseluruhan.

C. Jadwal Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian yang direncanakan, maka penelitian ini akan dijadwalkan sebagai berikut :

²¹ *ibid*

²² Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo, halaman 95.

1. Tahap persiapan, pada tahap ini dilakukan persiapan pengajuan judul serta mencari buku-buku, jurnal, dan undang-undang, yang memerlukan waktu selama 2 (dua minggu).
2. Tahap pengolahan data, pada tahap ini pengolahan data penyempurnaan semua data yang diperoleh berdasarkan data yang sudah ada dan diperlukan waktu selama 2 (dua minggu).
3. Tahap pelaksanaan, pembuatan proposal, pengesahan proposal dan pengadaan proposal memerlukan waktu selama 2 (dua) minggu.
4. Tahap penyelesaian, pada tahap ini dilakukan penyelesaian akhir dari penelitian menjadi skripsi dan masuk kepada tahap pemeriksaan oleh dosen pembimbing yang memerlukan waktu selama 4 (empat) minggu

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.²³ Sehingga dapat diartikan pula bahwa tinjauan yuridis merupakan kegiatan

²³ Anonim, *Loc. Cit.*,

memeriksa secara menyeluruh segala hal yang memiliki sifat hukum didalamnya dalam hal ini ialah terkait dengan pengawasan warga negara asing yang datang ke Indonesia pada masa Pandemi Covid 19

B. Pengawasan Keimigrasian

1. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan pengumpulan data, menganalisa dan menentukan apakah sesuatu yang diawasi sesuai dengan standart yang telah ditentukan atau sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, pengawasan keimigrasian tidak hanya pada saat mereka masuk dan keluar dari wilayah Indonesia tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan orang asing harus dilakukan secara terpadu dan dikoordinasikan dengan baik sehingga dapat menghindarkan terjadinya tindakan yang kurang semestinya terhadap orang asing. Tindakan yang berlebihan dan mengabaikan kebiasaan internasional yang menimbulkan protes dan mungkin dipandang sebagai tindakan yang tidak bersahabat (*unfriendly act*) terhadap negara asal kewarganegaraan orang asing tersebut²⁴

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan dengan baik, maka aparat yang menjalankan fungsi pengawasan itu harus mengerti tentang arti tujuan dari diadakannya pengawasan terlebih dahulu²⁵. Hal ini penting, karena jika aparat pelaksana fungsi pengawasan tidak mengerti arti dan tujuan adanya pengawasan maka hasil akhir dari pengawasan yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan dan

²⁴ Havid Sudrajat, 2018. *Pengantar Ringkas Keimigrasian*, Malang, Kantor Imigrasi, halaman 28

²⁵ Midran Dylan, 2020, *Pengawasan Keimigrasian*, Depok, Pohon Cahaya, halaman 8

tujuan yang diinginkan. Bisa jadi pengawasan dilakukan secara asal-asalan dan hanya sebagai formalitas saja. Jadi pada intinya agar pencapaian tujuan yang diinginkan tidak melenceng, maka dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau kegiatan perlu dilakukan pengawasan.

Dalam pelaksanaan pengawasan merupakan unsur yang penting untuk menjaga kelancaran pekerjaan organisasi yang terdiri dari berbagai macam komponen, agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada dasarnya pengawasan yang baik adalah pengawasan yang efektif, maksudnya yaitu jika terjadi penyimpangan harus segera mungkin mengambil tindakan perbaikan, supaya dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Pengawasan merupakan salah satu fungsi organik administrasi dan manajemen, karena bila fungsi ini tidak dilaksanakan dengan baik cepat atau lambat akan mengakibatkan hancurnya organisasi. Oleh karena itu agar fungsi pengawasan sesuai dengan harapan, pimpinan dalam suatu organisasi harus mengetahui betul ciri-ciri suatu proses pengawasan

Kemudian di dalam melakukan pengawasan terdapat proses yang dilakukan. Dimana berdasarkan bagan proses pengawasan suatu kinerja di atas dapat dilihat bahwa kinerja sebuah organisasi di dalam melakukan pengawasan dimulai dengan menentukan standar dan bagaimana metode pengawasan tersebut akan dilakukan kemudian pelaksanaan dan menilai kinerja pengawasan tersebut telah sesuai dengan standard yang telah dirumuskan atau tidak. Jika pengawasan yang dilakukan tidak sesuai dengan rumus standard pengawasan maka dapat dilakukan pengawasan terhadap standar yang telah ditentukan. Kemudian terkait dengan pengawasan terdapat tiga tipe dasar pengawasan antara lain:

- a. Pengawasan pendahuluan atau sering disebut steering controls, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum sesuatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi. Pengawasan ini akan efektif hanya bila manajer mampu mendapatkan informasi akurat dan tepat pada waktunya tentang perubahan-perubahan dalam lingkungan atau tentang perkembangan terhadap tujuan yang dilakukan.
- b. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (Concurrent control). Pengawasan ini sering disebut pengawasan “Ya-Tidak”, dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus didetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “double-check” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c. Pengawasan umpan balik atau Feed back control. Pengawasan umpan balik juga terkenal sebagai past-controls, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi²⁶

²⁶ T.Hani Handoko, 2018. *Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, bpfb. halaman .361

2. Pengawasan Keimigrasian

Di Indonesia pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, terdapat badan pemerintah kolonial Belanda bernama Immigratie Dienst yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda. Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, namun baru pada tanggal 26 Januari 1950 Immigratie Dienst diserahkan dari H. Breekland kepada kepala jawatan imigrasi dari tangan pemerintah Belanda ke tangan Pemerintah Indonesia, tetapi yang lebih penting adalah peralihan tersebut merupakan titik mula dari era baru dalam politik hukum keimigrasian Indonesia, yaitu perubahan dari politik hukum keimigrasian yang bersifat terbuka (open door policy) untuk kepentingan pemerintahan kolonial, menjadi politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia²⁷. Dianggap Keimigrasian tersebut masih bersifat “tambal sulam” karena sebagian besar masih dari peraturan tersebut merupakan warisan dari pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan, berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945.

Selain itu pembentukan hukum dibidang Keimigrasian baik Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah dilakukan secara Parsial. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pada saat itu, akibatnya pembentukan hukum dibidang Keimigrasian menjadi tumpang tindih dan tidak tertata secara Sistematis, sehingga dikeluarkanlah Undang-undang nomor 6 tahun 2011 yang menjawab permasalahan tersebut, dimana keimigrasian menurut Undang-undang tersebut bersifat Selective Policy.

²⁷ Burhanuddin, 2019, *Hukum Keimigrasian di Indonesia*, Medan Pustaka Prima, halaman 16

Sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Pengawasan Keimigrasian berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian adalah “serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian”.

Pengawasan diartikan sebagai “Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memperbaiki jika ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan, serta menjaga agar kesalahan-kesalahan tidak terulang lagi”.²⁸ Sedangkan pengertian pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah Keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada awalnya pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing saja, akan tetapi mengingat perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin meningkat hal tersebut dilakukan secara menyeluruh termasuk juga terhadap Warga Negara Indonesia khususnya dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan²⁹. Adapun sistem pengawasan keimigrasian yang ada meliputi dua cara:

²⁸ Yosep Riwu kaho, 2017, Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing, *Jurnal Ilmu Politik*, Volume 2, Gramedia, Jakarta

²⁹ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2019, *Hukum Inernational, Bandung Bunga Rampai*, (Cetakan ke III), halaman.,16

Dengan demikian, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 terdapat tiga unsur penting yaitu ;

1. Lalu Lintas Orang, pengawasan tentang berbagai hal mengenai lalu-lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia
2. Pengawasan, pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia, tentang keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Republik Indonesia.
3. Kedaulatan, merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara, dalam konteks keimigrasian, kedaulatan negara mengarah pada Yurisdiksi negara atau wilayah kewenangan hukum dalam hal ini hukum keimigrasian, dimana yurisdiksi tersebut merupakan kewenangan untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat dan ini merupakan sebagian implementasi kedaulatan negara sebagai yurisdiksi negara dalam batas-batas wilayahnya akan tetap melekat pada negara berdaulat³⁰.

Jika di lihat dari sistem hukum keimigrasian pada dasarnya merupakan sebagian kebijakan organ administrasi (Negara) yang melaksanakan kegiatan pemerintahan (administrasi Negara) berupa perbuatan hukum pemerintah yang dilakukan Negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*)³¹, fungsi dan kewenangan keimigrasian di Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, yang secara khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

³⁰ *I b I d*

³¹ Burhanuddin, *Op.Cit*, halaman 23

Dalam ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, dinyatakan bahwa 3. Fungsi Keimigrasian adalah merupakan bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan yaitu :

- a. Pelayanan Keimigrasian,
- b. Penegakan hukum,
- c. Keamanan negara, dan
- d. Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat³².

1. Fungsi Pelayanan Keimigrasian

Salah satu fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek itu imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA).

Pelayanan bagi Warga Negara Indonesia terdiri dari :

- i) Pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI), dan PLB
- ii) Pemberian Tanda Masuk dan Tanda Keluar Pelayanan bagi Warga Negara Asing terdiri dari :
 - a) Pemberian Dokumen Keimigrasian (Dokim) berupa : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM) bagi Awak alat angkut.
 - b) Perpanjangan Izin Tinggal berupa : Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan, Visa Kunjungan Saat Kedatangan.

³² Ibid halaman 24 - 26

- c) Perpanjangan Dokim meliputi Perpanjangan KITAS, KITAP, DAHSUSKIM.
- d) Pemberian Izin Masuk Kembali, Izin Bertolak, Tanda Masuk dan Tanda Keluar.

2. Fungsi Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaan tugas Keimigrasian, keseluruhan aturan Hukum Keimigrasian itu ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah negara hukum Negara Republik Indonesia baik itu Warga Negara Indonesia atau WNA. Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga Negara Indonesia ditujukan pada permasalahan :

- i) Pemalsuan Identitas
- ii) Pertanggungjawaban Sponsor
- iii) Kepemilikan Paspor Ganda
- iv) Keterlibatan dalam pelaksanaan pelanggaran aturan Keimigrasian, penegakan Hukum Keimigrasian kepada Warga Negara Asing ditujukan pada permasalahan :
 - 1) Pemalsuan Identitas Warga Negara Asing (WNA)
 - 2) Pendaftaran Orang Asing (POA) dan Pemberian Buku Pengawasan Orang Asing (BPOA)
 - 3) Penyalahgunaan Izin Tinggal
 - 4) Masuk secara tidak sah (*Illegal Entry*) atau Tinggal secara tidak sah (*Illegal Stay*).
 - 5) Pemantauan atau Razia
 - 6) Kerawanan Keimigrasian secara Geografis dalam perlintasan.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian tanda masuk, tanda keluar pada tempat pemeriksaan imigrasi, pemberian izin tinggal keimigrasian dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu, dalam hal penegakan hukum yang bersifat *Pro Justitia* yaitu kewenangan penyidikan tercakup tugas penyidikan dalam mencakup pelanggaran keimigrasian (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan), pemberkasaan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum yang nantinya dalam proses pelaksanaan tersebut imigrasi melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait seperti Kepolisian, Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan.

3. Fungsi Keamanan Negara

Imigrasi berfungsi secara penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena Imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada warga negara Indonesia dijabarkan melalui tindakan pencegahan ke luar negeri bagi warga negara Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan Kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan pencegahan. Sedangkan dalam pelaksanaan penangkalan bagi warga negara Indonesia dikarenakan tidak sesuai dengan prinsip dan kebiasaan Internasional yang menyatakan seorang warga negara tidak boleh dilarang masuk ke negaranya sendiri.

Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada Warga Negara Asing (WNA) adalah :

- a) Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan Visa,
- b) Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lainnya khususnya di dalam memberikan supervise perihal penegakan Hukum Keimigrasian,
- c) Melakukan operasi Intelijen Keimigrasian bagi kepentingan Negara,
- d) Melakukan pencegahan dan penangkalan yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu. Pasal 91 ayat 3 Undang – undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Alenia 13 Penjelasan atas Undang – undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

4. Fungsi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

Dampak era globalisasi telah mempengaruhi system perekonomian negara Republik Indonesia dan untuk mengantisipasinya diperlukan perubahan peraturan perundangan-undangan, baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang. Perubahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan intensitas hubungan Negara Republik Indonesia dengan dunia Internasional yang mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas keimigrasian.

Penyederhanaan prosedur Keimigrasian bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia perlu dilakukan antara lain memberikan

kemudahan izin tinggal tetap bagi para penanam modal yang telah memenuhi syarat tertentu sehingga diharapkan akan tercipta investasi yang menyenangkan dan dalam hal itu akan lebih menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia³³.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, harus diingat bahwa di era sekarang ini aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat Internasional, terutama di bidang perekonomian demi kesejahteraan Untuk mengantisipasinya, perlu menata atau mengubah peraturan perundang-undangan, secara sinergi baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang yang dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu diperlukan guna meningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar pada pelaksanaan fungsi dan tugas pokok keimigrasian serta menghindari adanya tumpang tindih peraturan.

Institusi Imigrasi menempati posisi utama dan strategis dalam konteks pengendalian dan pengawasan orang asing. Pengawasan orang asing di Indonesia meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Orang asing yang berada di Indonesia memiliki keterbatasan keberadaan dan kegiatannya. Orang asing yang berada di Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian. Izin keimigrasian bagi orang asing memiliki keterbatasan jangka waktu, sesuai dengan visa yang dimilikinya.

³³ Burhanuddin, *Op.Cit*, halaman 27

Dengan demikian orang asing yang berada di Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian yang sah dan masih berlaku, serta memiliki keterbatasan dalam melakukan kegiatan di Indonesia. Pengawasan atas keberadaan dan kegiatan orang asing dilakukan agar mereka tidak melakukan kegiatan yang berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat serta agar tidak melakukan pelanggaran Keimigrasian.

Pengawasan orang asing sebagai suatu rangkaian kegiatan pada dasarnya telah dimulai dan dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ketika menerima permohonan pengajuan visa, Pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh pejabat imigrasi di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi), ketika pejabat imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan menolak atau memberikan izin masuk, dan setelah orang asing tersebut diberikan izin masuk, kemudian diberikan izin tinggal yang sesuai dengan visa yang dimilikinya, selanjutnya pengawasan beralih ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing tersebut³⁴.

Prosedur keimigrasian yang ditetapkan merupakan operasionalisasi dari politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif (*selective policy*) sehingga orang asing yang berada di Indonesia memiliki keterbatasan baik dari segi izin keimigrasiannya maupun kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian dimana dalam pelaksanaan tugas keimigrasian keseluruhan aturan hukum keimigrasian ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik itu WNI (Warga Negara Indonesia) ataupun WNA (Warga Negara Asing). Pengawasan

³⁴ M.Iman Santoso, *Op.Cit*, halaman 21

keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yaitu Pasal 66 ayat 2 ditentukan Pengawasan Keimigrasian meliputi:

- a. pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia.
- b. pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia. Pelaksanaan Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing ditentukan dalam pasal 68 ayat (1) yaitu Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan: pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi; penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan.
- c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.
- d. pengambilan foto dan sidik jari.
- e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam Pasal 69 ayat (1) ditentukan untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah. Imigrasi dilakukan untuk memberikan pembatasan dan perbedaan kewarganegaraan dan perbuatan hukum yang dilakukan baik yang dilakukan antar warga negara asing dengan

negara tujuan termasuk warga negaranya, maupun warga negara asing dengan warga negara yang berada di negara tujuan bertempat tinggal.³⁵

Menurut Iman Santoso, bahwa institusi keimigrasian Indonesia selain mengawasi lalu lintas orang dituntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi. Hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan sering di temukan kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal³⁶

Fungsi dari keimigrasian sebagaimana diuraikan tersebut diatas ialah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Untuk melaksanakan fungsi keimigrasian di setiap perbatasan sepanjang batas Negara Republik Indonesia, terdapat Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dan Pos Lintas Batas. Dalam hal menjalankan tugas dan fungsi pengawasan Keimigrasian dilaksanakan seorang Pejabat Imigrasi. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang ini.

Konsepsi kebijakan keimigrasian di Indonesia adalah merujuk pada tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana dimaksud alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini, menjadi

³⁵ Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 7

³⁶ Iman Santoso, *Op.Cit*, halaman 8

dasar dan acuan bagi penyelenggara negara khususnya dalam hal merumuskan kebijakan di bidang keimigrasian. Kemudian politik Indonesia dalam bidang keimigrasian sekarang bukan politik pintu terbuka tetapi politik saringan yang berarti bahwa pemerintah hanya mengizinkan masuk orang asing yang akan mendatangkan keuntungan untuk Indonesia³⁷.

C. Pengertian Warga Negara Asing

Orang asing adalah semua orang yang bertempat menetap pada suatu daerah tertentu, tetapi dia bukan warga dari daerah tersebut dengan kata lain warga Negara asing adalah warga negara yang berada dan atau bertempat tinggal pada suatu negara tertentu.

Menurut Starke dalam Muharmonth³⁸ mengemukakan bahwa, ada 4 pendapat terpenting mengenai penerimaan orang asing ke negara-negara yang bukan negaranya:

1. Semua negara wajib menerima semua orang asing
2. Semua negara wajib menerima semua orang asing, namun berhak menolak golongan tertentu misalnya pecandu obat bius, orang yang mengidap penyakit tertentu dan orang-orang yang tak diingini lainnya.
3. Suatu negara terikat untuk menerima orang asing tetapi mengenakan syarat-syarat tertentu atas penerimaan mereka.
4. Suatu negara berhak sepenuhnya melarang masuk orang asing sesuka

³⁷ Burhanuddin, *Op.Cit*, halaman 4

³⁸ Median Neliti, Prosedur Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yan Diberikan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Wisata Kantor Imigrasi Kelas I Padang, <https://media.neliti.com/media/publications/125153-ID-prosedur-pegawasan-keimigrasian-terhadap>, diakses tanggal 26 September 2021

hatinya

Persyaratan masuk dan keluar wilayah Indonesia bagi orang asing Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 3 Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan :

1. Memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
2. Memiliki Dokumen perjalanan yang syah dan masih berlaku; dan
3. Tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.

Pasal 4 bagi orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain. Pasal 5 Bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, juga harus memiliki Izin Masuk Kembali ke Wilayah Indonesia yang sah dan masih berlaku. Pasal 6 Setiap Orang Asing yang keluar Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- b. Tidak termasuk dalam daftar Pencegahan;
- c. Telah memiliki tanda naik Alat Angkut, kecuali bagi Orang Asing pelintas batas tradisional; dan
- d. Memiliki izin keluar bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia mempunyai hukum. Peraturan bagi orang asing yang memasuki

wilayah Indonesia harus memenuhi segala persyaratan yang diterapkan dalam peraturan Republik Indonesia dan akan diperiksa secara ketat serta diawasi serta oleh Negara Indonesia.

D. Pandemi Covid 19

Pada Desember 2019, *Coronavirus Disease* (Covid-19) pertama kali teridentifikasi di Kota Wuhan, Tiongkok dan dengan cepat menyebar ke berbagai negara. Pemerintah Negara Tiongkok mengabarkan sejumlah kasus penyakit pernapasan akut yang menyerang penduduk Kota Wuhan, Provinsi Hubei. Penyakit yang kemudian dinamai *Coronavirus Disease 2019*(Covid-19) ini erat kaitannya dengan aktivitas di pasar hewan dan makanan laut yang beradadi Kota Wuhan³⁹. Berdasarkan laporan Komisi Kesehatan Tiongkok, total kasus karena Covid-19 per 4 Februari 2020 mencapai 20.471 kasus, termasuk di dalamnya 2.788 kasus tergolong parah dan 425 meninggal. Penularan virus ini terjadi ketika seseorang yang sehat menghirup tetesan kecil yang dikeluarkan oleh seseorang yang telah terjangkit Covid-19. Tetesan-tetesan tersebut keluar melalui hidung atau mulut yang dikeluarkan pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Ketika tetesan tersebut mengenai benda-benda di sekitar, seperti meja atau ganggang pintu, dan setelah orang-orang memegang benda-bend kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka potensi untuk tertular juga akan menjadi lebih besar. Tingginya mobilitas manusia menyebabkan virus ini mudah menyebar hingga meluas ke negara-negara lain. Berdasarkan data World Health

³⁹ Desinta Wahyu Kusumawardan, *Menjaga Pintu Gerbang Negara Melalui Pembatasan Kunjungan Warga Negara Asing Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 14, Nomor 3, November 2020

Organization (WHO), sampai dengan 4 Juni 2020, terdapat 216 negara dengan 6.416.828 kasus positif, dan 382.867 terkonfirmasi meninggal dunia karena Covid-19⁴⁰

Di dalam Alquran, ada beberapa ayat yang dapat diidentifikasi sebagai wabah penyakit (epidemi) antara lain Virus Sambar, Lintah Air, dan virus cacar Virus Sambar (pestis haemorrhagica). Sebagaimana yang bisa dibaca pada Firman Allah (QS. At-Taghabun: 11:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. At-Taghabun: 11)

- Menyempurnakan tawakal kepada Allah dan menyandarkan segala urusan kepada-Nya. Allah berfirman:

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْتَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

“Katakanlah; Tidak akan menimpa kami kecuali apa-apa yang telah ditetapkan Allah menimpa kami, Dia lah penolong bagi kami. Dan kepada Allah semata hendaknya orang-orang mukmin bertawakal.” (QS. At-Taubah : 51)⁴¹.

- Kembali kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya
 - Menempuh sebab-sebab (upaya nyata) untuk menghindar dari wabah.
- Allah berfirman:

⁴⁰ World Health Organization, <https://www.who.int/> “Corona Disease (Covid-19) Pandemic,” WHO, ldiakses tanggal 26 September 2021

⁴¹ Departemen Agama RI, 2014, *Al-Quran dan Terjemahannya*, halaman 287

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kalian dengan sengaja menjerumuskan diri kalian menuju kebinasaan.” (QS. Al-Baqarah: 195⁴²)

- Membaca doa

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ ، وَالْجُنُونِ ، وَالْجُدَامِ ، وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ

“Allahumma inni a’uudzu bika minal barash wal junun wal judzam wa sayyi’il asqam”

Artinya: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari penyakit belang, gila, kusta, dan dari segala penyakit yang buruk lainnya

Tindakan-tindakan pemerintah terkait upaya pencegahan penyebaran Covid-19 ini dibahas dalam tulisan ini menggunakan kerangka kebijakan publik karena negara mengatur segala tata cara menjalani kehidupan berdampingan di masyarakat, Riant Nugroho menjelaskan kebijakan publik merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah guna menghadapi masalah dalam kehidupan bersama⁴³. Masalah yang saat ini sedang kitahadapi bersama adalah wabah Covid-19 yangtelah menyebabkan kematian hingga 8.230 jiwa pada 8 September 2020. Oleh sebab itu pemerintah menerbitkan sederet aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Indonesia dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19

⁴² *Ibid*, 47

⁴³ Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, <https://covid19.go.id/> “Bersatu Lawan Covid-19,” *Covid19.*, diakses tanggal 27 September 2021, pukul 19.00 Wib.

BAB III

PEMBAHASAN

A, Pengawasan Warga Negara Asing yang Datang ke Indonesia pada Masa Pandemi Covid 19

Pengawasan Keimigrasian berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian adalah “serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian”.

Pengawasan administratif dan pengawasan lapangan yang dilakukan terhadap warga negara asing di wilayah Indonesia yaitu sebagai dua sistem yang pengawasannya saling berkorelasi satu dengan lainnya. Korelasi tersebut sebagai wujud dari adanya beberapa ketergantungan sistem karena pengawasan lapangan itu tidak selalu dapat dilaksanakan apabila tidak ada temuan hasil pengawasan administratif terhadap penyimpangan mengenai izin tinggal⁴⁴.

Pejabat Imigrasi atau petugas imigrasi Kelas I Medan yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan Keimigrasian akan ditempatkan pada Kantor Imigrasi atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi bandar Udara Kualamamu Deli Serdang. Pejabat Imigrasi atau petugas imigrasi berwenang melakukan pengawasan keimigrasian dengan tugas dan fungsinya harus ditempatkan pada setiap Kantor Imigrasi atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang memiliki Standar Operasional Prosedur

⁴⁴ Midran Dylan, 2020, *Op.Cit* , halaman 15

Pengawasan Keimigrasian yang dilakukan terhadap Warga Negara Asing atau Warga Negara Indonesia. Dimana dalam hal ini Pengawasan keimigrasian meliputi:

1. Pengawasan terhadap WNI yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia.
2. Pengawasan terhadap WNA yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di wilayah Indonesia.

Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian dimana setiap pejabat imigrasi atau petugas imigrasi harus melakukan pengawasan keimigrasian sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang-undang dan peraturan perundang-undangan⁴⁵, sebagai berikut :

1. Pengawasan administratif terhadap WNI

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengawasan Keimigrasian, dilakukan dengan pengawasan administratif yang dilakukan dengan cara verifikasi data dan informasi WNI dengan daftar Pencegahan; dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait yang berwenang. Pemantauan terhadap setiap warga negara Indonesia yang memohon Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia.

Pengawasan ini dilakukan pada saat berada di wilayah Indonesia atau diluar wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menyusun laporan kegiatan pengawasan lapangan yang disertai dengan

⁴⁵ *l b l d*

rekomendasi mengenai dapat atau tidaknya permohonan anak berkewarganegaraan ganda dilanjutkan. Pengawasan lapangan terhadap WNI dalam hal keluar atau masuk Wilayah Indonesia dilakukan di TPI atau tempat yang bukan TPI yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian.

- a. Pengawasan lapangan dilakukan berdasarkan alasan Keimigrasian atau permintaan dari instansi/lembaga pemerintah, dimana pengawasan ini dapat bersifat rutin atau insidental.
- b. Berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi, pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud dapat melibatkan instansi terkait⁴⁶.

Pengawasan lapangan dalam hal keluar atau masuk Wilayah Indonesia yang dilakukan di tempat yang bukan TPI yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian

2. Pengawasan administratif terhadap WNA

Dalam hal melakukan pengawasan keimigrasian terhadap WNA dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:

2. Pelayanan Keimigrasian bagi Orang Asing;
 - a. Pengawasan Administratif dilakukan oleh Pejabat Imigrasi.
 - b. Data dan informasi mengenai pelayanan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1) Visa;
 - 2) Izin Tinggal; dan

⁴⁶ *ibid* halaman 16

- 3) status Keimigrasian.
- c. Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang mengajukan layanan Keimigrasian berupa Visa
- d. Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang mengajukan layanan Keimigrasian berupa Izin Tinggal
- e. Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang mengajukan layanan Keimigrasian berupa status Keimigrasian sebagaimana dilakukan dengan cara:
 - 1) memeriksa kelengkapan persyaratan, keabsahan dan verifikasi berkas permohonan;
 - 2) wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari; dan
 - 3) memeriksa daftar Pencegahan dan Penangkalan.

3. Lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;

Pengawasan administratif ini dilakukan oleh pejabat imigrasi dan dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau tempat lain yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian.

Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan cara: memeriksa dokumen perjalanan; melakukan wawancara; memeriksa Visa; dan memeriksa daftar Penangkalan

Sedangkan Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang keluar

Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan cara: memeriksa dokumen perjalanan; melakukan wawancara; memeriksa Izin Tinggal; dan memeriksa daftar Pencegahan.

4. Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian;

Pengawasan administratif dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi.
5. Orang Asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian;
6. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Pencegahan dan Penangkalan
7. pengambilan foto dan sidik jari.
8. Data dan informasi yang diperoleh ditetapkan sebagai data yang bersifat rahasia dalam simkim, harus dapat diakses oleh instansi atau lembaga pemerintahan terkait dengan tugas dan fungsinya masing-masing

Hasil pengawasan Keimigrasian tersebut merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia. Pengawasan tersebut di kecualikan bagi Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatik.

3. Pengawasan Administratif

Pengawasan orang asing adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol apakah keluar masuknya serta keberadaan orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku.

Pengawasan orang asing meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke wilayah Indonesia atau dari wilayah Indonesia dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Pengawasan orang asing pada dasarnya mencakup pengawasan yang bersifat administratif yaitu termasuk di dalam hal pengumpulan dan pengolahan data keluar masuk orang asing di wilayah Indonesia. Kemudian pengawasan yang bersifat operasional, pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan secara terkoordinasi.

Orang asing yang berada di Indonesia diizinkan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas yang sesuai dengan tujuan kedatangannya, selama kegiatan tersebut tidak merugikan negara Indonesia. Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan pengawasan keimigrasian bagi orang asing meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia

Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dilaksanakan pada saat permohonan visa, masuk atau ke luar dan pemberian izin tinggal yang dilakukan dengan:

1. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
2. penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan;
3. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia;
4. pengambilan foto dan sidik jari; dan

5. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

4 .Pengawasan Berdasarkan Visa dan Izin Tinggal

9. Bebas Visa Kunjungan (BVK)

Selanjutnya mengenai aspek kegiatan-kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia berdasarkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan,

2. Kunjungan Berdasarkan Indeks Visa
3. Izin Tinggal Terbatas
4. Penanaman Modal Asing (1 Tahun);
5. Penanaman Modal Asing (2 Tahun);
6. Pelatihan dan Penelitian
7. Pendidikan
- 8, Penyatuan Keluarga
9. Repatriasi
10. Wisatawan Lanjut Usia
11. Bekerja Sambil Berlibur

Apabila dalam kegiatan pengawasan administratif di lapangan ditemukan ketidaksesuaian dalam administrasi perizinan kegiatan di luar Batasan-batasan Undang-Undang Keimigrasian, maka petugas imigrasi disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pendalaman menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut;

2. Melakukan kordinasi dan komunikasi awal secara lisan dengan instansi terkait, dengan tujuan untuk mendapatkan bukti-bukti atau dugaan pelanggaran aturan pada instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan dan izin tinggal orang asing;
3. Melakukan kordinasi formal melalui surat tertulis yang ditandatangani oleh Kepala UPT untuk melakukan klarifikasi apakah benar orang asing tersebut telah melanggar ketentuan pada peraturan perundangan;
4. Bila memungkinkan, maka selanjutnya dilakukan gelar perkara untuk memutuskan apakah alat buktinya sudah cukup, sehingga proses data dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Perlu diingat bahwa, pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pas 1 menekankan bahwa wewenang Pejabat Imigrasi untuk memberikan Tindakan Administratif Keimigrasian kepada orang asing yang tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dalam praktiknya di lapangan, petugas cenderung untuk fokus hanya kepada pelanggaran keimigrasian. Namun, jarang sekali petugas melihat lebih dalam tentang kegiatan yang dilakukan oleh orang asing. Perlu diingat bahwa pengawasan kegiatan orang asing merupakan *core business* imigrasi yang tercantum pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Keimigrasian.

5. Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)

Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan dan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah (pasal 69 ayat 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun

2011 tentang Keimigrasian). Selanjutnya Berdasarkan Pasal 200 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa tim pengawasan orang asing bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Insatansi dan/atau Lembaga Pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah tersebut Menteri Hukum dan Ham menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 50 tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing. Tim pengawasan orang asing ini dikenal dengan sebutan TIMPORA yang dibentuk oleh Menteri. Tim pengawasan orang asing ini dibentuk di pusat dan di daerah pada provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan yg beranggotakan perwakilan dari instansi/ lembaga pemerintahan baik di pusat maupun daerah.

6. Pengawasan Lapangan Terhadap WNA

Pengawasan ini dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan operasi pemantauan. Pengawasan lapangan yaitu pengawasan secara langsung dengan terjun ke lapangan dengan berdasarkan sumber data yang ada dan laporan dari masyarakat maupun instansi terkait. Pengawasan adalah usaha untuk dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan daripada rencana-rencana, instruksi-instruksi, saran-saran dan sebagainya yang telah ditetapkan.⁴⁷

Dalam pelaksanaannya, pengawasan lapangan Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sama dengan instansi terkait lainnya dimana juga berperan atau

⁴⁷ *Ibid*, halaman 20

berhubungan dalam pengawasan orang asing. Di samping melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Direktorat Jenderal Imigrasi juga mengadakan operasi terjun langsung secara intern dengan mendatangi tempat-tempat yang diduga terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan orang asing baik menyangkut kegiatannya maupun keberadaannya selama di Indonesia.

Pengawasan lapangan dilakukan di tempat-tempat beradanya orang asing berupa kantor perusahaan, hotel dan sejenisnya, pusat keramaian dan tempat hiburan lainnya. Pengawasan tersebut dilakukan secara rutin dan insidental:

1) Kegiatan Rutin

Adanya upaya untuk memperoleh data/keterangan tentang adanya pelanggaran keimigrasian di lapangan yang dilaksanakan oleh petugas dengan berkoordinasi atau berkolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya.

2) Operasi

Adanya upaya untuk memperoleh data/keterangan tentang adanya pelanggaran keimigrasian di lapangan yang pelaksanaannya dibatasi dengan daerah operasi, waktu serta adanya dukungan dana. Sumber data pengawasan lapangan.

Pengawasan atas keberadaan orang asing masuk/keluar wilayah Indonesia terbagi atas:

1. Pengawasan pada saat orang asing masuk/keluar wilayah Indonesia yang dilakukan dengan mengadakan penelitian, pemeriksaan paspor atau surat-surat perjalanan lainnya.
2. Pengawasan pada saat orang asing telah berada di wilayah Indonesia dapat melalui :
 - a. Registrasi perizinan keimigrasian

- b. Registrasi pendaftaran orang asing
- c. Registrasi tamu-tamu hotel, motel dan lain sebagainya
- d. Informasi dari instansi lain dan masyarakat

Pelaksanaan pengawasan orang asing perlu di beri prioritas utama, dimulai dari pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatannya serta operasi-operasi rutin. Keberhasilan pengawasan orang asing sangat tergantung kepada berhasil tidaknya pelaksanaan pemantauan di lapangan. Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib:

1. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat;
2. Memberikan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.

Pengawasan Lapangan atau operasional, diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengawasan operasional dilakukan dengan melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan secara wawancara, pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyurupan, penjejukan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lain. Kesemua kegiatan tersebut adalah untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi yang dibutuhkan pada pengambilan keputusan dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan keimigrasian, khususnya dalam hal

mengawasi setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing yang melanggar atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, permusuhan terhadap rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk kelancaran dan keberhasilan penyelidikan, dilakukan tindakan pengamanan dan penggalangan.

Sejalan dengan Penyebaran Pandemi (WHO 11/03) Corona Virus Disease (Covid-19) yang masif lintas negara hingga ke pelosok negeri mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa. Penyebaran pandemi tersebut di sejumlah negara berdampak pada keterbatasan mobilitas warga dunia untuk menuju ke negara tertentu atau kembali ke negara asal, hal ini terkendala pada ketersediaan/ketentuan alat angkut dan kebijakan peraturan keimigrasian. Terkait hal tersebut telah diterbitkan Permenkumham No.11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara WNA Masuk Wilayah RI yang berlaku sejak tanggal 2 April 2020 hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Peraturan tersebut secara umum membatasi masuknya WNA ke Wilayah Indonesia dengan tetap tersedia pengecualian untuk hal-hal yang sifatnya darurat dan strategis nasional seperti keperluan medis dan diplomatik serta WNA yang telah memiliki Izin Tinggal sebelumnya dengan ketentuan memenuhi dokumen persyaratan standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk WNA yang telah terlanjur berada di wilayah Indonesia diberikan kemudahan Izin Tinggal dalam Keadaan Terpaksa secara otomatis dan tidak perlu bermohon ke Kantor Imigrasi langsung.

Imbauan pemerintah 'di rumah saja' dan Work from Home terkait kebijakan

pembatasan sosial di atas secara tidak langsung membuka ruang kerawanan potensi pemanfaatan situasi oleh oknum WNA melancarkan aksinya, hal ini diperparah dengan melemahnya fungsi pengawasan administratif yang dapat dikontrol pada saat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Tinggal yang memuat up date informasi data persyaratan administratif terkait peruntukan izin tinggal, ditambah lagi terbatasnya fungsi sosial kontrol masyarakat yang saat ini terfokus pada keselamatan diri dan keluarga, serta luasnya wilayah kerja dan terbatasnya jumlah personil petugas keimigrasian. Keadan tersebut memaksa petugas Intelejen dan Penindakan Keimigrasian di UPT Imigrasi perlu kerja extra melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan WNA di wilayah kerja masing masing

Pengawasan terkait keberadaan dan kegiatan WNA tentunya tidak hanya dimaksudkan berkaitan dengan potensi kerawanan pelanggaran hukum akan tetapi juga sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum atas hak-hak WNA untuk tinggal dan berkegiatan sesuai batasan-batasan yang telah dijamin oleh Undang Undang.

Adapun kebijakan izin masuk, tinggal, dan berkegiatan bagi WNA di wilayah RI tetap didasarkan pada prinsip Selctive Policy, hanya orang asing yang bermanfaat dan tidak membahayakan bagi Indonesia yang diperbolehkan masuk dan berkegiatan di Indonesia

Optimalisasi fungsi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) yang telah terbentuk di tingkat Provinsi hingga Kecamatan menjadi alternatif pengawasan orang asing. Tim ini beranggotakan unsur keimigrasian, hankam, pemda, dan dinas terkait lainnya⁴⁸. Terbentuknya Tim Pora didasarkan pada perintah UU

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Arthur Lucky Mawikere selaku Kabid Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan, Pada Tanggal 23 Sepetember 2021

Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang pelaksanaannya secara teknis termuat di dalam Permenkumham RI No.50 Tahun 2016 Tentang Pengawasan orang Asing dimana Kepala Divisi Keimigrasian bertindak sebagai Koordinator di tingkat Provinsi dan Kepala Kantor Imigrasi di Tingkat Kabupaten/Kota. Kesadaran akan kewajiban bersama untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah masing masing menjadikan pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinergitas diantara anggota berjalan efektif di mana permasalahan - permasalahan teknis terkait pelanggaran peraturan oleh WNA dilaksanakan anggota tim sesuai kewenangan masing masing.

Berdasarkan fakta bahwa sinergitas Tim Pora terbukti efektif dalam menangani sejumlah pelanggaran hukum oleh WNA secara cepat dan tepat⁴⁹, sehingga pengguna Tenaga Kerja Asing sebagai investor pembangunan daerah juga merasa nyaman dengan adanya koordinasi yang baik di Tim Pora.

Salah satu terobosan penggunaan Aplikasi Quick Respond (QR) Code untuk mengontrol keberadaan WNA yang saat ini sedang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi nantinya ditempel pada paspor atau visa WNA sehingga pergerakan WNA dapat diketahui saat melakukan transaksi di fasilitas umum (hotel, tiket angkutan, dll)⁵⁰.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Arthur Lucky Mawikere selaku Kabid Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan, Pada Tanggal 23 September 2021

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Arthur Lucky Mawikere selaku Kabid Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan, Pada Tanggal 23 September 2021

B. Akibat Hukum yang Timbul terhadap WNA yang Datang ke Indonesia pada Masa Pandemi Covid 19

1. Implementasi Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian pada saat Pandemi Covid-19

Dengan adanya pandemi Covid-19, pelaksanaan fungsi keimigrasian harus tetap berjalan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang disesuaikan dengan protokol kesehatan yang telah direkomendasikan. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pelaksana fungsi keimigrasian mengambil kebijakan terkait pelaksanaan fungsi keimigrasian selama pandemi Covid-19 sebagai berikut:

a) Pelayanan Keimigrasian bagi WNA pada masa pandemi Covid-19

Awalnya, virus Covid-19 hanya terjadi di Wuhan, Tiongkok pada November 2019. Namun, karena kurang sigapnya pemerintahan Indonesia dalam menutup pintu gerbang negara, maka virus tersebut juga menyebar ke Indonesia. Pemerintah Indonesia mengkonfirmasi bahwa virus Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu. Kemudian, pada tanggal 2 April 2020, Menteri Hukum dan HAM menetapkan Permenkumham No. 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia kecuali bagi pemegang Visa Dinas, Visa Diplomatik, Izin Tinggal Tetap, Izin Tinggal Sementara, Alat Angkut, Orang Asing yang bekerja di proyek nasional, dan alasan kemanusiaan seperti bantuan medis. Selain itu orang asing juga bisa mendapatkan izin tinggal terpaksa tanpa harus mengajukan ke Kantor Imigrasi.

Tidak lama kemudian, Menteri Hukum dan HAM kembali menetapkan Permenkumham No. 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru pada 29 September 2020. Perbedaan yang mendasar dari

kedua peraturan tersebut hanya terletak pada Orang Asing yang dapat memperpanjang izin tinggalnya pada Permenkumham No. 26 Tahun 2020, dan Orang Asing diberikan izin tinggal keadaan darurat pada Permenkumham No. 11 Tahun 2020. Dalam kurun waktu 4 Februari sampai 29 September 2020, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 282.724 kasus.⁵¹ Meski demikian, peraturan yang ditetapkan tidak melarang sepenuhnya orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia, melainkan hanya memperketat masuknya orang asing masuk ke wilayah Indonesia. Penetapan peraturan tersebut dapat dikatakan sukses membuat adanya penurunan masuknya Orang Asing ke wilayah Indonesia dan pelayanan pengurusan visa dan izin tinggal yang dilaksanakan petugas Imigrasi selalu menaati protokol kesehatan yang diberlakukan pemerintah Indonesia.

Penetapan Permenkumham No. 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, Dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok pada Februari 2020 juga menekan angka masuknya orang Tiongkok dan orang asing yang berasal dari Tiongkok yang masuk ke wilayah Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona *Virus Disease* (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri, mengarahkan untuk setiap daerah kantor maupun perindustrian wajib melaksanakan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan peraturan pemerintah, seperti penggunaan termogun untuk mengecek suhu tubuh manusia, menyediakan tempat mencuci tangan ataupun *handsanitizer*,

⁵¹ Khadijah Nur Azizah, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5192714/update-corona-indonesia-29-september-kasus-baru-4002-total-282724>, diakses tanggal 23 September 2021, pukul 23.15 WIB

melaksanakan peraturan menjaga jarak (*social distancing*), mewajibkan seluruh pegawai kantor maupun masyarakat yang memerlukan jasa kantor tersebut memakai masker, dan beberapa kantor melaksanakan WFH (*work from home*) bagi beberapa pegawainya.

Peraturan tersebut dilaksanakan oleh seluruh lingkungan perkantoran di Indonesia termasuk Kantor Imigrasi diseluruh Indonesia tidak terkecuali dalam melaksanakan pelayanan Visa dan Izin Tinggal bagi Orang Asing.

Selain penerapan peraturan Menteri kesehatan, pelayanan Visa dan Izin Tinggal pada masa adaptasi kebiasaan baru (*kenormalan baru*) juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2020. Dalam Pasal 2 Permenkumham No. 26 Tahun 2020 dijelaskan bahwa Orang Asing yang dapat masuk ke wilayah Indonesia dalam masa adaptasi kebiasaan baru, hanya orang asing yang menggunakan: Visa Dinas, Visa Diplomatik, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Dinas, Izin Tinggal Diplomatik, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap. Selain itu, tertulis juga bahwa selain Visa dan Izin Tinggal di atas, Orang Asing yang dapat masuk ke Indonesia juga harus dengan syarat: Awak Alat Angkut yang datang dengan menggunakan alat angkutnya dan Orang Asing pemegang Kartu Perjalanan Pebisnis *Asia-Pacific Economic Cooperation* (KPP APEC) serta Pelintas Batas Tradisional juga pada perbatasan juga dapat masuk wilayah Indonesia.

Menteri menghentikan sementara pemberian bebas Visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan sampai dengan Pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir oleh kementerian atau lembaga yang melaksanakan penanganan terhadap

Covid-19.⁵² Dalam memudahkan penjamin untuk mengurus pendaftaran visa bagi Orang Asing yang akan dijaminnya, Kementerian Hukum dan HAM pun mengeluarkan kebijakan E-Visa (visa elektronik). E-Visa diciptakan dengan tujuan untuk memudahkan penjamin dalam pengajuan visa orang asing yang ingin mereka jamin tanpa harus datang ke Kantor Imigrasi dan bagi Orang Asing sendiri tidak perlu datang ke Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri (KBRI/KJRI). Saat penjamin ingin mengajukan E-Visa, penjamin dapat mengajukan melalui aplikasi secara elektronik. Selain itu E-Visa pengurusannya tidak akan memakan waktu lebih dari 30 hari.⁵³

Pada Pasal 6 Permenkumham No. 26 Tahun 2020 tertulis pula bahwa penjamin yang mengajukan permohonan secara elektronik sesuai harus melampirkan persyaratan tambahan sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan Sehat (*Health Certificate*) yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan bebas dari virus COVID- 19. Surat keterangan tersebut tertulis dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah di negara masing-masing;
- 2) Surat pernyataan yang tertulis dalam bahasa Inggris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia masuk karantina dan/atau perawatan dengan biaya sendiri di fasilitas karantina atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah apabila pemeriksaan PCR oleh otoritas kesehatan Indonesia di pintu masuk negara memberikan hasil positif (+), atau terdapat gejala klinis COVID-

⁵² Kementerian Hukum dan HAM, *Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru*

⁵³ MC KAB MERAUKE, "E-Visa Diluncurkan Di Masa Pandemi Dan Adaptasi Baru," <http://infopublik.id/kategori/nusantara/491442/e-visa-diluncurkan-di-masa-pandemi-dan-adaptasi-baru>, diakses tanggal 23 September 2021, pukul 22.10 WIB

- 19 sesuai protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bersedia dilakukan pemantauan kesehatan selama masa karantina atau isolasi secara mandiri sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) Bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan/atau surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak Covid-19 milik yang bersangkutan selama di Indonesia.

Dengan adanya kebijakan tambahan terkait persyaratan tersebut, diharapkan dapat menekan angka penyebaran Covid-19 yang datangnya dari Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Selain kebijakan terkait e-Visa, Direktorat Jenderal Imigrasi juga mengeluarkan juga kebijakan Visa *Offshore* dan Visa *Onshore*. Visa *Offshore* adalah Visa bagi Orang Asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia. Untuk pengajuan permohonan Visa *Offshore* tersebut, dapat diajukan ke situs visa-online.imigrasi.go.id⁵⁴. Sedangkan Visa *Onshore* adalah Visa bagi Orang Asing yang tinggal di wilayah Indonesia karena tidak ada penerbangan keberangkatan ke luar negeri.

b. Pelayanan Keimigrasian bagi WNI

Pelayanan keimigrasian pada masa pandemi covid-19 tidak hanya berlaku bagi WNA namun juga WNI. Selama masa pandemi Covid-19, pelayanan keimigrasian terhadap WNI juga tidak terlepas dengan perubahan kebijakan-kebijakan yang baru ditetapkan dimasa pandemi Covid-19 di Indonesia. Pelayanan

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Arthur Lucky Mawikere selaku Kabid Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan, Pada Tanggal 23 September 2021

keimigrasian terhadap WNI, diatur dalam Surat Edaran Nomor: IMI- GR.01.01-2114 Tahun 2020. Melalui peraturan ini, Direktorat Jenderal Imigrasi mengatur pembatasan pelayanan keimigrasian dalam rangka menurunkan penyebaran Covid-19 di lingkungan Kantor Imigrasi.

Pembatasan pelayanan keimigrasian terhadap Warga Negara Indonesia diimplementasikan melalui dikurangnya pelayanan paspor di Kantor Imigrasi diseluruh Indonesia karena dianggap rentan dalam penyebaran virus Covid-19. Maka dari itu, sebagai upaya untuk menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia Kepala Kantor Imigrasi diharuskan membatasi pelayanan paspor dengan memprioritaskan kebutuhan mendesak melalui nomor helpdesk yang disediakan oleh Kantor Imigrasi untuk permohonan bagi:⁵⁵

- a) Orang sakit yang tidak bisa ditunda penanganannya atas rujukan dokter;
- b) Orang dengan kepentingan yang mendesak dan tidak dapat ditunda.

Dalam masa kenormalan baru, Surat Edaran ini ditetapkan dengan harapan tetap terlaksananya pelayanan keimigrasian tanpa adanya penambahan kasus Covid-19 baik dilingkungan Kantor Imigrasi maupun dikalangan masyarakat sebagai pemohon paspor ataupun sebagai penerima pelayanan keimigrasian. Dengan demikian, pelayanan Keimigrasian tetap berjalan sesuai dengan aturan dan protokol kesehatan dalam masa kenormalan baru. Melalui kebijakan ini, terdapat beberapa perubahan terkait pelayanan keimigrasian terhadap WNI dalam menyesuaikan dengan masa new normal, yaitu:⁵⁶

⁵⁵ Direktorat Jenderal Imigrasi, *Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-GR.01.01-2114 Tahun 2020*, tanggal 20 Maret 2020

⁵⁶ Direktorat Jenderal Imigrasi, *Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-0946 Tahun 2020*, tanggal 9 Juni 2021

- 1) Kepala Divisi Keimigrasian membukakan kuota antrian pada APAPO untuk sekali selama minggu di hari Jumat sebelumnya dengan kuota maksimal 50% dari kuota Kantor Imigrasi sebelum masa pandemi.
- 2) Kantor Imigrasi wajib memperketat penerapan protokol kesehatan baik bagi petugas, pemohon, maupun tamu.
- 3) Penerapan *physical distancing* pada saat pemberian pelayanan keimigrasian.
- 4) Memberlakukan sistem piket *Work From Home* (WFH) pada petugas di Kantor Imigrasi dalam melaksanakan pelayanan keimigrasian.

Penerapan protokol kesehatan yang ketat merupakan hal yang sangat penting dalam memberi pelayanan dimasa adaptasi kebiasaan baru. Kantor Imigrasi yang merupakan tempat publik adalah tempat yang sangat rentan terhadap penyebaran virus Covid-19. Dalam masa adaptasi kebiasaan baru, beberapa Kantor Imigrasi menyediakan Alat Perindungan Diri (APD) dan juga sarung tangan kepada petugas Imigrasi dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan. Pemohon yang datang ke Kantor Imigrasi akan diukur suhu tubuhnya dengan *thermogun*, lalu diarahkan untuk mencuci tangan, dan selalu mengenakan masker serta melaksanakan *physical distancing*. Pemohon hanya dapat melepaskan masker saat pengambilan foto, setelah melakukan pemindaian sidik jari, pemohon langsung diarahkan untuk memakai *handsanitizer* yang telah disediakan. Dengan ditetapkannya kebijakan-kebijakan terkait pelayanan keimigrasian dimasa kenormalan baru, pemerintah berharap dapat tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat tanpa menambah penyebaran virus Covid-19 di Indonesia.

c. Penegakan Hukum pada masa pandemi Covid-19

Di masa pandemi Covid-19, hampir seluruh pelaksanaan dari jalannya tindakan hukum keimigrasian mengalami perubahan menyesuaikan dengan tatanan kenormalan baru. Dalam hal ini, petugas imigrasi berusaha keras dalam upaya mengatasi setiap permasalahan keimigrasian dengan mengeluarkan berbagai produk hukum sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, Dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Wn Rrt
- 2) Surat Keputusan Satgas Covid-19 Nomor 9 Tahun 2021
- 3) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona
- 4) Permenkumham Nomor 8 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan Dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa
- 5) Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
- 6) Kepmenkumham Nomor M.HH-01.03.01 Tahun 2020 Tentang Tpi Tertentu TempPermenkumham Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia
- 7) Regulation Of Minister Of Law And Human Rights Number 26 Of 2020 On Visa And Stay Permit In The New Normal

⁵⁷ Direktorat Jenderal Imigrasi, "Informasi Peraturan Keimigrasian Selama Masa Pandemi Covid-19," <https://www.imigrasi.go.id/covid19>. diakses tanggal 21 September 2021, pukul 21.15 WIB,

- 8) Kepmenkumham Nomor M.HH-01.GR.03.01 Tahun 2020 Tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu Sebagai Tempat Masuk Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
- 9) Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 3 Tahun 2020
- 10) Addendum Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 3 Tahun 2020
- 11) Covid-19 Handling Task Force Circular Letter Number 3 Of 2020 (Supplement)
- 12) Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020
- 13) Circular Letter Number 4 Of 2020
- 14) Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 2 Tahun 2021
- 15) Se Dirjen Imigrasi Tahun 2021 Tentang Pembatasan Sementara Wna Masuk Wilayah Indonesia
- 16) Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 6 Tahun 2021
- 17) Perpanjangan Masa Berlaku Se Dirjen Imigrasi Nomor Imi-0103.Gr.01.01 Tahun 2021
- 18) Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 8 Tahun 2021
- 19) Surat Keputusan Satgas Covid-19 Nomor 9 Tahun 2021

Dalam melakukan penegakan hukum keimigrasian, perlu dilakukan pengawasan terhadap WNI dan WNA. Bagi WNI pengawasan dilakukan pada saat permohonan atau penggantian dokumen perjalanan di Kantor Imigrasi. Lalu bagi WNA, pengawasan dilakukan dimulai dengan masuknya ke wilayah Indonesia, pemantauan terhadap kegiatan mereka selama berada di Indonesia, dan sampai keluarnya dari wilayah Indonesia. Selama masa pandemi ini, pelanggaran

keimigrasian terbilang sedikit karena adanya pembatasan masuk dan keluar wilayah Indonesia. Walaupun demikian, pelanggaran yang pernah terjadi pada masa pandemi dilakukan WNA Kristen Gray ketika berada di Bali. WNA tersebut mengajak WNA lainnya untuk datang ke Bali dari cuitan Twitturnya. Dari kasus Gray terdapat beberapa pelanggaran diantaranya⁵⁸

- a. Kristen Gray menyebut tinggal di Bali penuh kenyamanan, sebab tidak pernah dipermasalahkan soal pajak dan urusan keimigrasian
- b. Gray telah menyebarkan informasi Bali LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) QF (queer friendly) atau Bali ramah untuk para LGBT.
- c. Membuat kampanye palsu karena menyebut akses ke Indonesia saat pandemi covid-19 mudah. Pernyataan tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 2/2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional dalam Masa Pandemi COVID-19 serta Surat Edaran Ditjen Imigrasi tentang Pembatasan Sementara Masuknya Orang Asing di Wilayah Indonesia dalam Masa Pandemi COVID-19.
- d. Gray diduga melakukan kegiatan bisnis penjualan ebook dan pemasangan tarif konsultasi wisata Bali sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 122 huruf a UU 6/2011 tentang Keimigrasian.
- e. Dari kasus tersebut, Kristen Gray dinyatakan telah melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia, antara lain:
 - 1) Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Dalam Masa

⁵⁸ CNN Indonesia, "Kronologi WN AS Kristen Gray Dideportasi Dari Bali,", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210119122923-20-595571/kronologi-wn-as-kristen-gray-dideportasi-dari-bali>, diakses tanggal 23 September 2021, pukul 23 WIB

Pandemi Covid-19.

- 2) Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-0103.GR.01.01 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Sementara Masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pandemi Covid-19.
- 3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 75 ayat 1 yaitu: “Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.”
- 4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 122 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bahwa “setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.”

C. Kendala Pengawasan Keimigrasian terhadap WNA yang Datang ke Indonesia pada Masa Pandemi Covid 19

Selama pandemi, terdapat sedikit perbedaan dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Medan dari kebijakan keimigrasian sebelumnya, yaitu sejak diterbitkannya Permenkumham No. 27 Tahun 2021 yang dikeluarkan terkait adanya Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat⁵⁹, pengawasan keimigrasian terhadap orang asing salah satunya dalam bentuk Operasi Gabungan di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan tidak dapat dilakukan karena adanya peningkatan kasus Covid-19 yang semakin meningkat dan perluasan pembatasan pergerakan orang-orang di Indonesia juga semakin dimaksimalkan. Apabila dalam kondisi tertentu diperlukan untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing maka dibutuhkan surat persetujuan dari Kepala Divisi Imigrasi setempat⁶⁰.

Sehingga pengawasan keimigrasian terhadap orang asing lebih dioptimalkan pada pengawasan administratif sebagaimana dijelaskan pada Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor: IMI-0739.GR.01.01 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pengawasan Administratif dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru tanggal 8 April 2021. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen imigrasi tersebut pengawasan lapangan dilakukan berdasarkan hasil pengawasan administratif yaitu pada Dokumen Izin Tinggal Keimigrasian baik yang bersifat *hardcopy* yang tersimpan di file/berkas arsip di UPT atau berupa *softcopy* yang ada dalam SIMKIM. Hasil pengawasan administratif tersebut dijadikan sebagai bahan untuk pelaksanaan pengawasan lapangan secara mandiri maupun dalam bentuk Operasi Gabungan untuk menentukan target dan sasaran pengawasan secara akurat dan memprioritaskan faktor keamanan dan keselamatan petugas di lapangan. Tidak hanya pengoptimalan pengawasan administratif, pengawasan lapangan juga lebih dimaksimalkan dalam Rapat Koordinasi Tim Pora untuk mendapatkan informasi terkait orang asing,

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Arthur Lucky Mawikere selaku Kabid Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan, Pada Tanggal 23 September 2021

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Arthur Lucky Mawikere selaku Kabid Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan, Pada Tanggal 23 September 2021

khususnya yang kegiatannya di Indonesia dalam rangka bekerja. Penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing juga dilakukan dan diselidiki terlebih dahulu apabila terdapat laporan dari instansi pemerintah atau masyarakat terkait ditemukannya orang asing yang bermasalah.

Selain itu, dari data pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di Kantor Imigrasi Kelas I Medan secara keseluruhan yang sudah dijabarkan sebelumnya, diketahui pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di wilayah kerja kantor imigrasi Kelas I Medan terhadap peraturan keimigrasian masih banyak ditemukan, seperti data berikut ini :

DAFTAR JUMLAH WNA YANG DIDEPORTASI

No	TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2020	24	
2	Januari s/d Desember 2021	-	

Sumber data : Kantor Imigrasi TPI Kelas I Medan

Warga Negara asing yang dideportasi Pada tahun 2020 ada 19 orang karena masalah izin tinggal dan juga masalah dokumen perjalanan dan melanggar Pasal 75 ayat (1) dan (2) , juga Pasal 78 . ada 4 orang WNA yang berasal dari Jerman, Somalia, Malaysia dan Vietnam yang merupakan bekas narapidana narkoba dan satu diantaranya juga terlibat kasus percobaan pembunuhan dan mereka semua terkena sanksi deportasi dan juga masuk ke dalam daftar penangkalan Keimigrasian Republik Indonesia. Dan ada satu WNA Pakistan yang merupakan titipan Kejari Medan yang terkena Pasal 119 ayat (1) dan 113 UU 6/2011.

Seluruh WNA yang terkena sanksi deportasi pada tahun 2020 terpaksa di pindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi Medan, karena adanya Pandemi Covid 19. Pendeportasian dilakukan pada waktu ketika kondisi Negara Indonesia dan Negara asal para WNA yang terkena sanksi deportasi akan dikembalikan ke Negara asal setelah memungkinkan untuk membuka hubungan keimigrasian kembali. Penurunan yang drastis terhadap pelanggaran keimigrasian juga disebabkan Pandemi Covid 19 yang tentu saja karena tertutupnya jalur lalu lintas antar negaera maka penurunan ini terjadi. Begitu juga pada tahun 2021 tindakan pelanggaran keimigrasian nihil sama sekali karena aktifitas keimigrasian yang berkurang drastis pula.

Selain itu tidak ditemukan orang asing yang melanggar protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 di Medan. Walaupun begitu, tidak menutup kemungkinan masih terdapat orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian ataupun protokol kesehatan yang terjadi di Kota Medan namun tidak termonitor oleh pihak imigrasi, mengingat pergerakan petugas terbatas selama pandemi. Pengawasan terhadap orang asing di Kantor Imigrasi Kelas I Medan dalam prosesnya masih mengalami beberapa hambatan internal maupun eksternal dalam pelaksanaannya selama masa pandemi ini sehingga pelaksanaannya menjadi kurang efektif, antara lain⁶¹:

1. Adanya personil atau petugas imigrasi yang bertugas melakukan pengawasan terkonfirmasi positif Covid-19 sehingga proses pengawasan kurang berjalan secara efektif dan efisien.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Arthur Lucky Mawikere selaku Kabid Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan, Pada Tanggal 23 September 2021

2. Jumlah total personil keimigrasian khususnya yang bertugas melakukan pengawasan dinilai masih tidak seimbang dengan banyaknya Orang Asing yang perlu dilakukan pengawasan serta luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan, terlebih lagi di masa pandemi yang ditetapkan peraturan untuk membatasi pergerakan maupun kegiatan masyarakat, yaitu petugas Inteldakim yang terdiri atas 8 (delapan) personil⁶² dengan Orang Asing yang dilakukan pengawasan terdapat ratusan lebih.
3. Adanya pembatasan jalan di beberapa wilayah tertentu dalam melakukan pengawasan keimigrasian terhadap OA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan, sehingga proses pengawasan mengalami kendala waktu.
4. Dalam melakukan pengawasan keimigrasian, khususnya terhadap TKA di tempat kerja atau perusahaan, beberapa pihak perusahaan memberikan persyaratan bagi petugas imigrasi yang akan memasuki perusahaan untuk menunjukkan hasil tes PCR negatif terlebih dahulu, selain itu petugas imigrasi juga tidak diperbolehkan untuk mengelilingi perusahaan sebagaimana yang dapat dilakukan sebelum ada pandemi dan wilayah perusahaan yang diperiksa terbatas karena kebijakan dari perusahaan dalam masa Pandemi Covid-19.

Walaupun terkendala pandemi Covid-19, Kantor Imigrasi Kelas I Medan terus mengedepankan prioritas pengawasan keimigrasian terhadap

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Arthur Lucky Mawikere selaku Kabid Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan, Pada Tanggal 23 September 2021

orang asing selama masa pandemi yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM yang wajib diperhatikan yaitu:⁶³

1. Melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum dibidang keimigrasian secara efektif dengan tetap memprioritaskan protokol kesehatan; Hal ini dilakukan agar pengawasan keimigrasian orang asing dapat berjalan sesuai dengan rencana dan petugas imigrasi yang melaksanakan pengawasan dapat terhindar dari virus Covid-19, terutama dengan banyaknya varian mutasi baru Covid-19 yang penyebarannya sangat cepat.
2. Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilakukan secara persuasif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya, pengawasan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga kehormatan dan hak-hak Orang Asing, agar mereka tidak merasa tertekan sekaligus melingungi HAM yang bersangkutan, serta jika ditemukan pelanggaran dan tidak perlu dilakukan tindakan mendesak maka pihak imigrasi mengambil langkah Persuasif. Sebagai contoh apabila Orang Asing telah *overstay* lebih dari 60 hari maka sesuai dengan undang-undang keimigrasian wajib didetensi, namun dikarenakan kondisi pandemi maka dapat diambil alternatif dengan dilakukan Tindakan Administratif Keimigrasian yang mengacu pada pasal 75 ayat 2 huruf d yaitu “wajib

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak Arthur Lucky Mawikere selaku Kabid Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan, Pada Tanggal 23 September 2021.

bertempat tinggal disuatu tempat tertentu” seperti dirumah Orang Asing tersebut tanpa perlu didetensi sambil menunggu proses deportasi⁶⁴.

3. Pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing, diharapkan untuk selalu berkoordinasi dan melibatkan aparat keamanan setempat (Polri/TNI) di wilayah masing-masing;
4. Mengefektifkan Timpora yang telah dibentuk di wilayah masing-masing dalam sharing informasi atau data mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing, sehingga pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing dapat dilaksanakan secara terukur dan profesional;
5. Memperkuat koordinasi dan sinergitas dengan pemilik penginapan khususnya dalam hal penyampaian data terkait keberadaan orang asing yang menginap secara online melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) atau manual.
6. Tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Standar Operasional Prosedur.

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Arthur Lucky Mawikere selaku Kabid Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan, Pada Tanggal 23 September 2021.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing sangat penting untuk dilakukan demi melindungi kepentingan nasional dan menjaga tegaknya kedaulatan Negara Indonesia dari potensi ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan negara. Pengawasan keimigrasian tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan bersinergi pada kebijakan keimigrasian di masa pandemi penyebaran Covid-19 dengan dilakukan pembatasan sementara Orang Asing yang akan memasuki wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing di masa pandemi harus tetap dimaksimalkan karena terbukti masih terdapat Orang Asing yang melanggar peraturan perundang-undangan keimigrasian. Di masa pandemi Covid-19, pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing terlaksana sesuai SOP Pengawasan keimigrasian sebelum adanya Covid-19 dan mengikuti perkembangan kebijakan keimigrasian yang diterbitkan di masa pandemi.
2. Akibat Hukum yang Timbul terhadap WNA yang Datang ke Indonesia pada Masa Pandemi Covid 19 Kantor Imigrasi TPI kelas I Medan sebagai salah satu instansi pemerintahan telah berupaya dalam melaksanakan fungsi keimigrasian berupa pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat yang disesuaikan dengan protokol Kesehatan demi memutus penyebaran virus Covid- 19 di Indonesia. Dengan dilaksanakannya

kebijakan-kebijakan tersebut, maka terjadi perubahan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian yang dilakukan terhadap WNA maupun WNI di masa pandemi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kantor Imigrasi TPI Kelas I Medan tetap melaksanakan fungsi keimigrasian secara efektif dan efisien tanpa melonggarkan protokol kesehatan yang telah ditentukan.

3. Kendala Pengawasan Keimigrasian terhadap WNA pada Masa Pandemi Covid 19 Pada saat pelaksanaan pengawasan lapangan ditemukan hambatan tertentu, sebagai contoh di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan terdapat beberapa kendala seperti petugas imigrasi yang terkena Covid-19, ketidakseimbangan antara jumlah petugas imigrasi yang melakukan pengawasan keimigrasian dengan jumlah Orang Asing yang dilakukan pengawasan keimigrasian, pembatasan mobilitas ketika melakukan pengawasan, dan keterbatasan dalam melakukan pengawasan di beberapa tempat seperti di perusahaan tempat TKA bekerja.

B. Saran

Terdapat beberapa saran atau masukan untuk penelitian ini, diantaranya:

1. Kebijakan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di masa pandemi, khususnya pengoptimalan pengawasan administratif dalam menentukan target atau sasaran pengawasan lapangan terhadap orang asing sebaiknya juga diterapkan di masa normal walaupun tidak ada pandemi atau Covid-19 nantinya sudah berakhir, hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dalam pengawasan lebih akurat dan tepat.

2. Disarankan pada masa mendatang, Kantor Imigrasi TPI Kelas I Medan dapat dengan sigap mengambil suatu kebijakan apabila terjadi suatu permasalahan atau isu global yang dapat merugikan masyarakat dan negara Indonesia. harus selalu mengedepankan protokol kesehatan dalam setiap pelaksanaan fungsi keimigrasian. Selain itu, Kantor Imigrasi TPI Kelas I Medan juga diharapkan mampu menciptakan inovasi-inovasi yang dapat dilaksanakan selama pandemi Covid-19 dalam rangka menjaga keamanan negara dan kedaulatan negara, meningkatkan perekonomian nasional melalui bidang keimigrasian sebagai fasilitator kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan pelayanan keimigrasian yang aman dan nyaman guna menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia
3. Disarankan dalam Pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan memaksimalkan beberapa hal agar pengawasan keimigrasian terlaksana semakin efektif di masa pandemi, yaitu:
 - a. Penguatan koordinasi dan sinergitas antara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mendapatkan keleluasaan saat melaksanakan pengawasan terhadap Orang Asing apabila dalam mobilitasnya ditemukan pembatasan wilayah.
 - b. Peningkatan partisipasi masyarakat Indonesia khususnya yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan, baik penjamin maupun dari WNI yang bertempat tinggal dekat dengan orang asing untuk melaporkan atau mengadukan kepada pihak imigrasi apabila ditemukan Orang asing yang mencurigakan atau berpotensi

menyebabkan masalah dan mengancam keamanan dan ketertiban di masyarakat. Pengaduan atau pelaporan tersebut dapat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor imigrasi atau melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APAPO)

- c. Memperluas kerjasama dengan berbagai pihak untuk berkontribusi dan menghasilkan nilai tambah serta memaksimalkan pemanfaatan SDM.

DAFTAR PUSTAKA

A. B u k u

- Burhanuddin, 2019, *Hukum Keimigrasian di Indonesia*, Medan Pustaka Prima
- Departemen Agama RI, 2014, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta, Proyek {engadaan Kitab Suci Al-Quran
- Departemen Pendidikan Nasional 2018, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi kelima) Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*, Medan, Pustaka Prima
- Gatot Supramono, 2018, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Havid Sudrajat, 2018. *Pengantar Ringkas Keimigrasian*, Malang, Kantor Imigrasi
- Isbaniah, Fathiyah, dkk. 2020. *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Corona Virus Disease (Covid-19)*. Jakarta
- Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahi, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana
- Midran Dylan, 2020, *Pengawasan Keimigrasian*, Depok, Pohon Cahaya
- Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo,
- M. Iman Santoso, 2017, *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Cetakan ke III, Perum Percetakan Negara – RI,
- T.Hani Handoko, 2018. *Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, bpfb.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2019, *Hukum Inernational*, Cetakan ke III, Bandung Bunga Rampai

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

PP No. 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

PP No. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Permenhumham Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian

Direktorat Jenderal Imigrasi, *Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-GR.01.01-2114 Tahun 2020*, tanggal 20 Maret 2020

Direktorat Jenderal Imigrasi, *Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-0946 Tahun 2020*, tanggal 9 Juni 2020

C. Jurnal

Yosep Riwu kaho, 2017, Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing, *Jurnal Ilmu Politik*, Volume 2, Gramedia, Jakarta

Desinta Wahyu Kusumawardan, Menjaga Pintu Gerbang Negara Melalui Pembatasan Kunjungan Warga Negara Asing Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19,

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 14, Nomor 3, November 2020

Reza Syahputra, Pelaksanaan Administrasi Pengawasan Orang Asing, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 5 Nomor 1 (Mei 2019) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional Lhokseumawe

Yuliana, *Jurnal Kesehatan Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur*

D. Internet

Asal Mula Virus Corona Seperti dikutip dari World Health" <https://kecasihan.bantulkab.go.id/filestorage/berkas/2020/08/Asal%20Usul%20Virus%20Covid19%20dan%20Pencegahannya.pdf>. Diakses pada 26 Mei 2021

Presiden Jokowi Teken Keppres Tetapkan Wabah Covid-19" 13 Apr. 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/18101841/presiden-jokowi-teken-keppres-tetapkan-wabah-covid-19-bencana-nasional>. Diakses pada 26 September 2021

Rika Aggraeni, "Kristen Gray Sipa Didpeortasi: Ini Aturan Visa WNA Selama Pandemi Covid-19", *Kabar Nasional*, <https://kabar24.bisnis.com/read/20210120/15/1345362/kristen-gray-siap-dideportasi-ini-aturan-visa-wna->, diakses 26 September 2021

World Health Organization, <https://www.who.int/> “*Corona Disease (Covid-19) Pandemic*,” WHO, diakses tanggal 26 September 2021

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, <https://covid19.go.id/> “Bersatu Covid-19,” Covid19., diakses tanggal 27 September 2021, pukul 19.00 Wib.

Khadijah Nur Azizah, <https://health.detik.com/berita-detikhelath/d-5192714/upate-corona-indonesia-29-september-kasus-baru-4002-total282724> diakses tanggal 23 September 2021, pukul 23.15 WIB

Direktorat Jenderal Imigrasi, “Informasi Peraturan Keimigrasian Selama Masa Pandemi Covid-19,” <https://www.imigrasi.go.id/covid19>. diakses tanggal 21 September 2021, pukul 21.15 WIB,

LAMPIRAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN IMIGRASI TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG DATANG KE INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID 19

PEDOMAN DAFTAR WAWANCARA

RIZAL SIDDIK AL AMIN NAINGGOLAN
1706200055

Medan .

1. Bagaimana prosedur awal yang diterapkan pada pemberian layanan pembuatan Paspor pada masa Pandemi Covid 19 ?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan tiap-tiap prosedur tersebut ?
3. Apakah sudah ada ketentuan atau peraturan baru yang menyangkut keluar masuk WNA ke Indonesia dan bagaimana penerapannya.
4. Apakah ada ketentuan baru dan syarat khusus yang diberlakukan pada proses pelayanan pembuatan Paspor pada masa pandemic Covid saat ini ?
5. Berapa orang WNA yang melanggar UU Keimigrasian pada tahun 2020 dan 2021 ?
6. Apakah ada hambatan dalam pemulangan ke Negara asal ?
7. Sejauh mana Optimal Tim Pengawasan Orang Asing saat pandemic saat ini ?
8. Apakah ada sinergi pengawasan antara TIMPORA?
9. Apakah Aplikasi Quick Respond (QR) Code untuk mengontrol keberadaan WNA sudah ada di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan
10. Apakah selama Pandemi Covid saat ini masih ada WNA yang mengajukan Visa untuk masuk ke Wilayah Indonesia melalui Imigrasi Kelas I TPI Medan

11. Apakah selama Covid 19 ada dilaksanakan Operasi gabungan, kalau ada berapa jumlah yang tertanggap dan diproses
12. Apakah jumlah personil pada Kantor Imigrasi Kelas I Medan mencukup dalam pengawasan pada saat Covid 19 ini
13. Apakah orang asing yang menyalahi ketentuan UU keimigrasian ada ditempatkan pada rumah detensi Imigrasi
14. Apakah ada Kendala Pengawasan Keimigrasian terhadap WNA yang Datang ke Indonesia pada Masa Pandemi Covid 19 melalui Imigrasi Kelas I TPI Medan.
15. Apakah ada upaya khusus yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Medan dalam meningkatkan mutu pelayanan pada saat ini dan kedepannya